



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Nomor : 420/376/2011

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 2, Pulau Morotai
Kabupaten Pulau Morotai


Membaca : Surat permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 2 Pulau Morotai dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pulau Morotai Nomor : 115/PD/IV/2011

Menimbang : 1. Bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 2 Pulau Morotai adalah Yayasan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berupaya mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan;
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil studi kelayakan / assessment dari tim Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Nomor : 420/376/2011;
3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kewangan antara Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Kordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja dan Pertanggung Jawaban Anggaran Belanja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan **IZIN OPERASIONAL** Kepada lembaga Pendidikan Formal
"Sekolah menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 2 Pulau Morotai".
- Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah
Alamat : Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan
- Kedua : Izin Penyelenggaran tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai 5 Mei 2011.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 2 Pulau Morotai sesuai program Yayasan yang ditentukan Pemerintah, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditetapkan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.-



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Ternate;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Pulau Morotai di Daruba;
5. Pengelola Yayasan untuk diketahui.-